



PUTUSAN

Nomor 3525/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Kebagusan III Gang Melati No. 39, RT 009/RW 005, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12520, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALFRED JUNAIDHI, S.H., M.H.** dan **BUDI RAHMAT, S.H.**, Para Advokat dari **LAW OFFICE BURS & ASSOCIATES** yang berkedudukan di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F Private Office, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Kota Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Oktober 2023 dengan Register Nomor 2072/SK/10/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Nuh III No. 22 A, RT 003/RW 010, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat 11540, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Desi Desturi, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Hukum Aldes & Rekan berkedudukan di Jalan Raya Harsono RM No.39, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 353/SK/ALDES/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Desember

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan Register Nomor 248/SK/12/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3525/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 24 November 2012 sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 2055/304/XI/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam berumah tangga memilih tempat kediaman bersama di rumah milik orang tua **PENGGUGAT** yakni di Jl. Kebagusan III Gang Melati No. 39, RT 009/RW 005, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12520, Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Gugatan Perceraian diajukan ke Pengadilan Agama tempat **PENGGUGAT** berada, dikarenakan **PENGGUGAT** berada di Kota Jakarta Selatan, maka **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan aquo ke wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
4. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bercampur (*ba'da dhukul*) selayaknya hubungan suami istri pada umumnya, yang kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 1. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No. 24075/KLU/JS/2013 tertanggal 06 November 2013, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun.

2. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 3174-LT-15062016-0013 tertanggal 15 Juni 2016, saat ini berumur 07 (tujuh) tahun;
3. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 3174-LT-22072020-0048 tertanggal 22 Juli 2020, saat ini berumur 05 (lima) tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun dan harmonis dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
6. Akan tetapi dengan semakin bertambahnya usia perkawinan, kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menjadi tidak sehangat dan seharmonis dahulu akibat alasan-alasan sebagai berikut:
 - A. **TERGUGAT** pengguna Narkoba.

Bahwa **TERGUGAT** merupakan pengguna Narkoba jenis Sabu. Sehingga **TERGUGAT** sudah beberapa kali ditangkap dan ditahan oleh Pihak Kepolisian, yakni:

- 1) Pada tahun 2018, ditangkap dan ditahan oleh Polres Jakarta Selatan;
- 2) Pada Februari tahun 2020, ditangkap dan ditahan oleh Polres Jakarta Selatan;
- 3) Pada Juni tahun 2020, ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



- 4) Pada September tahun 2023, ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya;
- 5) Pada September tahun 2023 ditangkap dan ditahan oleh Polres Jakarta Pusat.

Bahwa **TERGUGAT** tidak sampai masuk Penjara, dikarenakan Pihak Kepolisian memberikan keringanan dengan melepaskannya agar direhabilitasi, tetapi tidak pernah sekalipun TERGUGAT mau melakukan rehabilitasi.

- B. **TERGUGAT** melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap **PENGGUGAT**.

Bahwa akibat pengaruh narkoba dan sifatnya yang suka emosional, **TERGUGAT** seringkali melakukan KDRT berupa kekejaman atau penganiayaan berat terhadap **PENGGUGAT**. **PENGGUGAT** sampai babak belur dihajar **TERGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** pernah membuat Laporan Polisi di Polres Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021, dimana akhirnya Laporan Polisi tersebut **PENGGUGAT** cabut dikarenakan alasan untuk menghormati Ayah **TERGUGAT** yang baru meninggal dunia.

Bahwa KDRT masih berlangsung sebelum akhirnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pisah rumah. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya KDRT bisa berupa hal-hal yang sepele karena berbeda pendapat ataupun jika **PENGGUGAT** menanyakan kebenaran zina/perselingkuhan **TERGUGAT**. Sikap **PENGGUGAT** atas perbuatan KDRT **TERGUGAT** hanyalah pasrah penuh ketakutan berharap penganiayaan **TERGUGAT** berhenti;

- C. **TERGUGAT** suka berzina/berselingkuh dengan Wanita Lain.

Bahwa **PENGGUGAT** mendapati bukti-bukti **TERGUGAT** suka berzina/ berselingkuh dengan Wanita Lain. Zina atau Perselingkuhan **TERGUGAT** yang diketahui oleh **PENGGUGAT** terjadi pada:

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahun 2014;
- 2) Agustus tahun 2018;
- 3) Tahun 2020;
- 4) Tahun 2021;
- 5) April tahun 2022;
- 6) September tahun 2023.

Seringkali ketika **PENGUGAT** menanyakan kebenaran zina/perselingkuhan tersebut, **TERGUGAT** menjadi marah sehingga melakukan KDRT kepada **PENGUGAT** dan membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga terjadi pada akhir September 2023, dimana **TERGUGAT** pergi dari kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Kota Jakarta Barat;
8. Bahwa **keluarga besar dari PENGUGAT** pernah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tetapi tidak berhasil. Adapun **keluarga besar dari TERGUGAT** tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
9. Bahwa berdasarkan pada poin-poin di atas maka dapat terlihat dengan jelas jika sudah tidak ada ketidakcocokan lagi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, karena apabila tetap dipertahankan akan menambah *mudharat* bagi kedua belah pihak dan berdampak buruk bagi kehidupan **PENGUGAT**, dimana hal ini sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang artinya:
"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini”.

10. Bahwa adapun maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu *“bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram dan bahagia) penuh mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang)”*, tetapi hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** saat ini.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan **PENGGUGAT** ini telah cukup memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang tercantum dalam:

- 1) Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya *“salah satu pihak berbuat **Zina** atau menjadi pemabuk, **Pemadat**, Penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”*
- 2) Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya: *“salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.”*
- 3) Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Untuk itu, sudah cukuplah alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) *bain sughra* **TERGUGAT (Tergugat)** terhadap **PENGGUGAT (Penggugat)**.

Mengenai Hadhanah/Hak Asuh Anak

13. Bahwa sudah selayaknya **PENGGUGAT** selaku Ibu kandung mendapatkan *Hadhanah/Hak Asuh Anak* atas anak kandung dikarenakan ketiga anak masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun. Lagipula **TERGUGAT** telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan anak-anaknya, menunjukkan tidak ada rasa kasih sayangnya **TERGUGAT** terhadap anak-anaknya.

Mengenai Nafkah Anak

14. Bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*”
15. Bahwa anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih dalam usia tumbuh kembang terutama anak pertama yang bernama **ANAK** merupakan **Anak Berkebutuhan Khusus**, dimana membutuhkan biaya terapi kesehatan yang tidak sedikit.
16. Saat ini **TERGUGAT** mampu memberikan Nafkah kepada keluarga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per bulan.
17. Bahwa besaran nafkah tersebut masih kurang untuk kebutuhan hidup anak-anak setelah perceraian terjadi. Untuk itu **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum **TERGUGAT** untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa, dimana nafkah ini sudah termasuk biaya pendidikan.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka **PENGGUGAT** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara *aquo* agar selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *bain sughra* **TERGUGAT (Tergugat)** terhadap **PENGUGAT (Pengugat)**.
3. Menetapkan **PENGUGAT (Pengugat)** sebagai pemegang Hadhanah/Hak Asuh Anak yang bernama:
 1. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 24075/KLU/JS/2013 tertanggal 06 November 2013, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun.
 2. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 3174-LT-15062016-0013 tertanggal 15 Juni 2016, saat ini berumur 07 (tujuh) tahun.
 3. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 3174-LT-22072020-0048 tertanggal 22 Juli 2020, saat ini berumur 05 (lima) tahun.
4. Menghukum **TERGUGAT (Tergugat)** untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa, dimana nafkah ini sudah termasuk biaya pendidikan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *aquo* berkehendak lain, **PENGUGAT** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Pengugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 05 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pengugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 02 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil –dalil yang diajukan oleh PENGUGAT didalam gugatan *aquo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa Eksepsi yang akan diajukan oleh TERGUGAT adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah mengajukan Gugatan yang Prematur (*Exceptio Prematur*), PENGUGAT telah mengajukan gugatan yang terlalu dini untuk diajukan (*prematuur*) dengan alasan-alasan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 1 huruf b angka (2) yang berbunyi :

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

3. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada poin 7 halaman 4, yang pada intinya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baru pisah rumah sejak bulan September 2023, yang bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana poin 2 diatas.
4. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pada Gugatan PENGGUGAT tertanggal 09 Oktober 2023, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 24 November 2012 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 2055/304/XI/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
4. Bahwa benar dari Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. ANAK, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2013;
 - b. ANAK, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016;
 - c. ANAK, perempuan yang lahir di Jakarta tanggal 20 Maret 2018;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas), yang pada intinya TERGUGAT dianggap menjadi seorang ayah yang tidak baik, sungguh sebuah fitnah yang

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata apa yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, bahwa fakta sebenarnya TERGUGAT telah menjadi ayah yang baik sebagaimana yang diajarkan dalam Islam;

6. Bahwa gugatan PENGUGAT mengenai Hadhonah dan Nafkah anak sebagaimana poin 13 (tiga belas) sampai dengan 17 (tujuh belas), TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras, fakta yang sebenarnya TERGUGAT teramat menyayangi anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT, dapat dibuktikan pada saat sidang Pembuktian;
7. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), apabila Majelis Hakim berkehendak lain TERGUGAT menyanggupi untuk nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) anak;

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;
3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar. (*ex aequo et bono*)

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT ini diajukan, atas perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara Arif dan Bijaksana dihaturkan terima kasih.

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal, 9 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Tanggapan terhadap Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa **TERGUGAT** kurang cermat membaca SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan."
2. SEMA yang dimaksud oleh **TERGUGAT** terdapat pada Halaman 6 dalam "Rumusan Hukum Kamar Agama" poin 1 b ayat 2 yang kalimat lengkapnya berbunyi:

"Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

3. Bahwa dalam kalimat tersebut, menggunakan kata "atau" bukan kata "dan". Sehingga kalimat tersebut meminta dan memberikan pedoman kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memilih dalam memberikan pertimbangan hukum guna memutus suatu perkara Perceraian.

Sehingga jika dalam Sidang Pembuktian nanti, terbukti antara suami dan isteri telah berselisih dan bertengkar terus menerus, maka Gugatan dapat diterima dan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, walaupun terdapat fakta belum pisah rumah selama 6 (enam) bulan.

- 1) Bahwa selain itu, Gugatan perkara aquo diajukan dengan menggunakan 3 (tiga) alasan untuk terjadinya perceraian yakni: Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya "salah satu pihak berbuat Zina

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menjadi pemabuk, **Pemadat**, Penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

- 2) Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya: “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.”
- 3) Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Sehingga **TIDAK ADA** alasan hukum untuk menyatakan Gugatan Prematur.

Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menolak Eksepsi **TERGUGAT**.

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa **PENGUGAT** tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan. Sehingga menolak seluruh Jawaban **TERGUGAT** dalam Pokok Perkara. Untuk itu, **PENGUGAT** akan membuktikan dalil-dalil Gugatannya dalam sidang Pembuktian nanti.
5. Terkait dengan pernyataan **TERGUGAT** mengenai kesanggupan akan memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per bulan, maka **PENGUGAT** akan membuktikan bahwa **TERGUGAT** pada tiap bulannya telah memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Sehingga apabila **TERGUGAT** berkeinginan memberikan nafkah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak, itu sama dengan menurunkan besaran nafkah yang selama ini diberikan kepada anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka **PENGUGAT** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* agar selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi **TERGUGAT**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *bain sughra* **TERGUGAT (Tergugat)** terhadap **PENGUGAT (Penggugat)**.
3. Menetapkan **PENGUGAT (Penggugat)** sebagai pemegang Hadhanah/Hak Asuh Anak yang bernama:
 1. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 24075/KLU/JS/2013 tertanggal 06 November 2013, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun.
 2. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 3174-LT-15062016-0013 tertanggal 15 Juni 2016, saat ini berumur 07 (tujuh) tahun.
 3. **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 3174-LT-22072020-0048 tertanggal 22 Juli 2020, saat ini berumur 05 (lima) tahun.
4. Menghukum **TERGUGAT (Tergugat)** untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa, dimana nafkah ini sudah termasuk biaya pendidikan.

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *aquo* berkehendak lain, **PENGUGAT** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh PENGUGAT didalam Gugatan dan Replik nya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT tetap pada Eksepsi sebelumnya yakni Eksepsi yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah mengajukan Gugatan yang Prematur (*Exceptio Prematuur*), PENGUGAT telah mengajukan gugatan yang terlalu dini untuk diajukan (*prematuur*) dengan alasan-alasan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 1 huruf b angka (2) yang berbunyi : “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;
- Bahwa PENGUGAT mendalilkan pada poin 7 halaman 4, yang pada intinya antara PENGUGAT dan TERGUGAT baru pisah rumah sejak bulan September 2023, yang bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana poin 2 diatas.
- Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan *aquo* atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pada Gugatan PENGGUGAT tertanggal 09 Oktober 2023 dan Replik PENGGUGAT tertanggal 09 Januari 2024, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT poin 5 dan 6 Replik PENGGUGAT, yang pada intinya TERGUGAT tetap pada pendiriannya sesuai dengan Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT tertanggal 18 Desember 2023, tentang kesanggupannya untuk nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) anak;

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar. (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2055/304/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan tertanggal tanggal 24 November 2012. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P4;
 7. Fotokopi dari foto Penggugat mendapatkan kekerasan dari Tergugat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P7;
 8. Fotokopi dari kopi Tanda Bukti Lapor Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P8;
 9. Fotokopi dari kopi Surat Permintaan Visum. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P9;
 10. Fotokopi dari foto polisi berkumpul. Tergugat ditangkap oleh Polisi atas kasus Narkoba. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P10;
 11. Fotokopi dari foto Chat Whatsapp, Tergugat chat dengan wanita. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P11;
 12. Fotokopi dari kopi Surat dari Psikolog tanggal 23 Juli 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P12;
 13. Fotokopi dari Foto Nomor Rekening milik Tergugat. Bukti surat tersebut

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan diberi tanda P13;

14. Fotokopi dari Foto bukti transfer. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P14;

B. Saksi

Saksi 1 -, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Besar RT.006 RW.005 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya yaitu Tergugat memakai narkoba dan sudah 5 (lima) kali ditangani kepolisian, dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2 -, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Besar RT.006 RW.005 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya yaitu Tergugat memakai narkoba dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (bulan);
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

- ❖ Bahwa pada akhirnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal, 27 Februari 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, minta hak asuh anak serta nafkah anaknya;
- ❖ Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal, 27 Februari 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo yang pada pokoknya keberatan bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di atas, Oleh karena itu bahwa sesuai pasal 49 huruf (d) dan pasal 50 ayat (2) UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama islam;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, bahwa dalil-dalil gugatannya, Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil –dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT didalam gugatan aquo, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT. Bahwa Eksepsi yang akan diajukan oleh TERGUGAT adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan yang Prematur (*Exceptio Prematur*), PENGGUGAT telah mengajukan gugatan yang terlalu dini untuk diajukan

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prematuur) dengan alasan-alasan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 1 huruf b angka (2) yang berbunyi : “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim, memeriksa dengan seksama dan bermusyawarah, oleh karena ternyata eksepsi tergugat berkaitan erat dengan materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lanjutan oleh kedua belah pihak. Maka majelis hakim memerintahkan agar kedua belah pihak melanjutkan proses perkaranya hingga putusan akhir. Dengan demikian eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, kecuali ada sebageian telah diakuinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.14 dan Para saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 s/d P.6 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 s/d P.6, bahwa alat-alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya dan merupakan akte otentik. maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan isi bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bukti P.1 s/d P.6,. Dari bukti tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak. Oleh sebab itu mereka mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis juga telah mengajukan para saksi, sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa Penggugat juga telah

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya yaitu Tergugat memakai narkoba dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (bulan);
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Fakta-Fakta Hukum

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2013 dan
ANAK, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, penyebabnya yaitu Tergugat memakai narkoba, pernah dilaporkan kepada polisi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 (bulan) lebih;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan keduanya sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini sekitar 5 bulan, dan Penggugat telah menyatakan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Pertimbangan Terhadap Petitum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah juga dilakukan mediasi ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab percekocokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dapat diambil suatu sarinya, bahwa “ Suami isteri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya kondisi tersebut, maka apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian telah terpenuhi isi pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975”. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/ AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, dapat diambil suatu sarinya : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو اي خلا ف و تنغصت المعاش

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk dan karena kehidupan rumahtangganya selalu bertengkar";

Menimbang, bahwa menurut DR . Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang berbunyi:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا للتراجع خطيرا كان او تافها --

Artinya : " Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar , apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut di ceraiakan saja ";

Menimbang, bahwa menurut Qa'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang pada pokoknya:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa uraian di atas, majelis menyimpulkan untuk mempertahankan ikatan pernikahan mereka antara masalah dan mafsadahnya lebih banyak mafsadahnya, dengan tanpa melihat siapa pemicu keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat, perceraian adalah merupakan alternatif terbaik yang dengan terpaksa harus diambil, dari pada penggugat dan tergugat hidup dalam perkawinan yang rapuh (*marriage breakdown*), karena keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena sudah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal, perselihan dan pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga penggugat dan tergugat tidak bisa mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana terkandung dalam al Qur-an surat Al Ruum ayat (21), yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang perceraian harus dikabulkan; Menimbang, bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama:

- **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 24075/KLU/JS/2013 tertanggal 06 November 2013, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
- **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 3174-LT-15062016-0013 tertanggal 15 Juni 2016, saat ini berumur 07 (tujuh) tahun;
- **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 3174-LT-22072020-0048

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



tertanggal 22 Juli 2020, saat ini berumur 05 (lima) tahun; Hak asuh ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat (ibunya). Dengan ketentuan tanpa menghalangi kepada ayahnya untuk bertemu (bersilahturahmi) serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat adalah sebagai ayah dari anak-anak tersebut, maka berkewajiban juga untuk perkembangan dan kemashlahatan kedua anak kandungnya sendiri, agar kelak anak-anak tersebut menjadi anak yang shaleh dan shalihah berguna bagi bangsa dan agamanya. Maka dari itu menghukum Tergugat untuk untuk membayar kepada Penggugat berupa : Nafkah hadlanah (biaya pemeliharaan anak) terhadap ketiga anak tersebut yang setiap bulan minimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dewasa. Dengan ketentuan ada kenaikan disesuaikan kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya minimal 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat, maka hanya dikabulkan untuk sebagian dan untuk selebihnya ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- **Menolak eksepsi Tergugat**

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan bahwa hak asuh ana-anak yang bernama:
 - 1) **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2013, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
 - 2) **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016 saat ini berumur 07 (tujuh) tahun;
 - 3) **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018, saat ini berumur 05 (lima) tahun;

Diberikan kepada penggugat (ibunya), dengan ketentuan harus memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu (bersilahturahmi) dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk untuk membayar kepada Penggugat (Penggugat (**Penggugat**) berupa : Nafkah hadlanah (biaya pemeliharaan anak) terhadap ketiga anak tersebut, setiap bulannya minimal sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dewasa; Dengan ketentuan ada kenaikan disesuaikan kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya minimal 10 % pertahun;
5. Menyatakan menolak selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal, 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	105.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Saksi	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)